

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 38 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR  
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH PEKON**

(Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

**Ari Beni**

**NPM : 1921020286**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 38 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR  
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH PEKON**

(Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah.

**Oleh:**

**Ari Beni**

**NPM : 1921020286**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, MA**

**Pembimbing II : Dr. Yusika Sumanto, LC., M. Ed**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Lembaga Himpunan pekon (LHP) yang terdiri dari unsur tokoh agama, toko adat tokoh masyarakat dan toko pemuda, Lembaga Himpun Pemekon (LHP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, bersama dengan Kepala Pekon diharapkan bahwa peran Lembaga Himpun Pekon lebih nyata sebagai parlemen Pekon untuk melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembangunan Pekon serta musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di pekon. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Pekon, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat, dan (2). Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui dan Mempelajari Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat, dan Untuk Mengetahui dan Mempelajari Tinjauan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat induktif analisis. Analisis data bersifat kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat di mengerti.

Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Pekon, Lembaga Himpunan pekon belum mampu secara maksimal dalam mengimplementasikan PERDA Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 38 Huruf c dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Himpunan Pekon (LHP). Hal ini ditandai dengan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan irigasi sawah yang dibangun asal jadi diakibatkan kurangnya kesadaran terhadap tugas dan wewenang Lembaga Himpunan Pekon dalam mengawasi kinerja pemerintahan pekon. Menurut pandangan *Fiah Siyasaah Tanfidziyah* yang merupakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam prakteknya belum sesuai dalam *Fiqh Siyasaah Tanfdziyah* yaitu belum terlaksananya tugas dan wewenang Lembaga Himpunan Pekon atau lembaga perwakilan rakyat di sebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan tersebut kurang efektif.




## ABSTRAK

Pekon Association Institution (LHP) which consists of elements of religious leaders, traditional shops, community leaders and youth shops, Pemekon Association Institution (LHP) has a strategic role in realizing the creation of an increase in the welfare of the Pekon community, together with the Pekon Head it is hoped that the role of the Pekon Association Institution is more real as the Pekon parliament to carry out the main task of carrying out Pekon development as well as deliberations, consensus in making regulations and decision making in the Pekon. In an effort to realize the implementation of democracy in the implementation of Village Government so that it is able to mobilize the community to participate in the development and implementation of Pekon administration, every decision taken must be based on deliberation to reach a consensus.

The formulation of the problem in this study is (1). How to Implement Article 38 Letter c Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number. 17 of 2016 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Study Village Government in the Kebudayaan Pekon Pesisir Barat Regency, and (2). How to Review Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Regarding the Implementation of Article 38 Letter c Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number. 17 of 2016 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Study Village Government in the Kebudayaan Pekon Pesisir Barat Regency. While the purpose of this research is: To find out and be involved in the implementation of Article 38 Letter c Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number. 17 of 2016 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Pekon Study Government in Pekon Kebudayaan Regency. Pesisir Barat, and To Know and be consumed by the Fiqh Review of Siyasah Tanfidziyah. Regarding the Implementation of Article 38 Letter c Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number. 17 of 2016 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Study Village Government in the Kebudayaan Pekon Pesisir Barat Regency.

This type of research is field research, while the nature of the research used is analytical inductive in nature. Data analysis is qualitative in nature, namely a research procedure that produces data in the form of written or spoken words from people who can be understood.

Implementation of Article 38 Letter c Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number. 17 of 2016 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Pekon Government, the Pekon Association has not been able to optimally implement the Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 17 of 2016 Article 38 Letter c in carrying out its duties and functions as a Pekon Association Institution (LHP). This is marked by the construction of concrete roadways and the construction of rice field irrigation which were built haphazardly due to a lack of awareness of the duties and authorities of the Pekon Association in supervising the performance of the village government. According to Fiah Siyasa Tanfidziyah's view, it is the duty to implement the law. In practice it is not appropriate in the Fiqh Siyasa Tanfidziyah, that is, the duties and powers of the Pekon Association or a people's representative body called Ahl al-Hall Wa al-Aqd have not been carried out in Kebuayan Pekon Pesisir Barat Regency, there are several obstacles that cause this implementation to be less effective.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Beni  
NPM : 1921020286  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syar'iah

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023

Penulis



**Ari Beni**  
NPM. 1921020286





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'IAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Sekripsi** : Tinjauan *Fiqh Siyasa*h *Tamfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

**Nama Mahasiswa** : Ari Beni  
**NPM** : 1921020286  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasa*h Syar'iyah)  
**Fakultas** : Syar'iah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. Henry Iwansyah, MA**

**NIP. 195812071987031003**

**Pembimbing II**

**Dr. Yusika Sumanto, LC., M.Ed**

**NIP. -**

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasa*h Syar'iah)

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'IAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasa 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh Ari Beni, NPM 1921020286, program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa, 18 Juli 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Sucipto, S.Ag. M.Ag**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I.M. Ed.**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I**

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Penguji III : Dr. H. Yusika Semanto, B. Ed. M.Ed.**

**Mengetahui,  
Bekas Dekan Fakultas Syar'iah**




**Dr. Efa Rodiah Nur.M.H.**  
**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾


*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

**(QS An-Nisa (4) : 58)**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada: Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Taufik Hidayat (Alm) dan Ibunda YUSDALENA yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasehat, dan juga selalu menemani serta mendoakan setiap apa yang aku lakukan, Yang aku sayangi adikku Kiki Alpenza dan Yurika Sapitri serta keluarga besarku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untukku dan semuanya. Amin



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Bernama Ari Beni lahir di Kebuayan, 24 Desember 2000, yang merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara dari pasangan Bapak Taufik Hidayat dan Ibunda YUSDALENA.

Penulis mengawali pendidikan di SD I Kebuayan 2007-2013, lalu melanjutkan pendidikan di SMP I Karya Penggawa 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA I Pesisir Tengah 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah I*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Intan Lampung sampai sekarang.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023

Penulis

**Ari Beni**  
**NPM. 1921020286**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas *Syar`iah* UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar`iyyah*). Fakultas *Syar`iah* UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Yusika Sumanto,LC.,M.Ed selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas *Syar`iah* UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangun kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas *Syar`iah* UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga besarku yang selalu mendoakan

8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas *Syar'iah* Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah *Syar'iyah*) Angkatan 2019
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023  
Penulis



**Ari Beni**  
**NPM. 1921020286**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah <i>Tanfidziyah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> .....	25
3. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah Tanfidziyah</i> .....	26

B. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon .....	30
C. Lembaga Himpunan Pemekon .....	31
1. Pengertian Lembaga Himpun Pemekon (LHP) .....	31
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LHP .....	32
3. Dasar Hukum dan Pengaruh LHP .....	33

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	41
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	41
2. Letak Geografis Pekon Kebuayan.....	42
3. Jumlah Penduduk Pekon Kebuayan.....	43
4. Sarana dan Prasarana Pekon Kebuayan.....	48
5. Struktur Pemerintahan Pekon Kebuayan .....	50
B. Pelaksanaan Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Oleh Pekon Kebuayan Kecamatan. Karya Penggawa Kabupaten. Pesisir Barat.....	51

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Kebuayan Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat .....	55
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	56

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 59  
B. Saran..... 59

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Desa Kebuayan Menurut Fungsi Lahan ....	42
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 3.5	Jumlah penduduk Desa Kebuayan berdasarkan usia Kelompok Umur.....	47
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Desa Kebuayan Berdasarkan Agama..	48
Tabel 3.7	Sarana dan Prasarana di Pekon Kebuayan.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Pekon Kebuayan Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat..... 50



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Agar skripsi ini mudah dipahami dan menghindari adanya kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul, maka penulis perlu menguraikan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan pada judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

Adapun pengertian istilah-istilah pada judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa, dan meneliti kemudian menarik kesimpulan. Kata tinjauan diartikan juga hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup> Jadi tinjauan adalah suatu kegiatan melihat, memeriksa, meneliti untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan kemudian menarik kesimpulan.

### 2. Siyasa Tanfidziyah

Salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara<sup>2</sup>

### 3. Implementasi

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 726.

<sup>2</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.



kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>3</sup>. Jadi implementasi adalah suatu kegiatan terencana yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### 4. Pasal 38

Adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 38 Huruf c Berisikan Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga Himpunan Pekon (LHP).

Dari pengertian istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah Membahas mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

#### B. Latar Belakang Masalah

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan<sup>4</sup>. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah Desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh

---

<sup>3</sup> Nurdin Usman, *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013) 2.

sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan Pemerintahan di bawah Kabupaten/Kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah Camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi Kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi Desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun deregulasi dan penataan Desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta Peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia. Dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dana lokasi dana Desa, pemilihan Kepala Desa serta proses pembangunan Desa.

Prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, kesesuaian hubungan pusat dan Daerah, meningkatkan kemandirian Daerah dengan meletakkan otonomi Daerah yang luas dan utuh pada Kabupaten atau Kota. Kebijakan terbatas pada Daerah Provinsi serta Desa di tempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campurtangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi Pemerintahan Desa yang kuat dan mandiri.<sup>5</sup> Salah satu

---

<sup>5</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003) 85.

tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat

yang ada di Desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan Pemerintah Desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekali gus pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari atas Kepala-Kepala Urusan, yaitu pelaksana urusan dan Kepala Dusun. Kepala-Kepala Urusan membantu Sekretaris Desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah Pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga Desa di lapangan. Kepala Dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga Desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa. Untuk mengatur, mengurus Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggung jawabkan Kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintah Pekon memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, Pemerintah Pekon bersama LHP dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah Pekon mempunyai peran yang sejajar dengan LHP dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Himpun Pemekon (LHP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, bersama dengan Kepala Pekon diharapkan bahwa peran Lembaga Himpun Pekon lebih nyata sebagai parlemen Pekon untuk melaksanakan tugas utama yaitu

melaksanakan pembangunan Pekon serta musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di pekon. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Pekon, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Seluruh anggota Lembaga Himpunan Pekon (LHP) harus mengetahui tanggung jawab, peran dan fungsinya yaitu bersama Peratin dan jajaran membuat Peraturan Pekon, bersama Peratin menyusun dan mendengarkan aspirasi masyarakat, pengawasan pelaksanaan program berdasarkan Peraturan Pekon. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016 Pasal 38 Huruf c Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon, disebutkan LHP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Peratin, terhadap pelaksanaan Peraturan Pekon dan Peraturan Peratin.
- d. Membentuk panitia pemilihan Peratin.
- e. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian Peratin sesuai Peraturan yang berlaku.
- f. Menyusun tata tertib LHP.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di sesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Tugas dan fungsi serta peran LHP dalam pembangunan sangat penting. Karena LHP merupakan Lembaga Legislative Pemerintahan Pekon dan juga merupakan mitra Peratin dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan, sehingga sudah semestinya menjalin koordinasi, menyamakan persepsi dan gagasan dengan Peratin demi pembangunan yang berjalan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Terkait hal tersebut,

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah, Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016, 2016.

usulan program pembangunan dapat terwujud dengan baik jika adanya sinergitas yang terbangun melalui jalinan koordinasi yang intensif.

Karena akan mustahil sebuah usulan program pembangunan akan di terima jika terdapat ketidak sepahaman, jika sinergi atas perangkat Pekon sudah terjalin maka partisipasi masyarakat setempat merupakan hal yang juga wajib terpenuhi, oleh sebab itu sinergi Pemerintah Pekon, LHP dan masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu, LHP mengawasi secara langsung penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. Pemerintah senantiasa berupaya agar Lembaga Himpun Pekon ini semakin mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Pekon dan menjadi wadah dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Pekon.

Namun pada faktanya yang terjadi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Lembaga Himpunan Pekon (LHP) belum mampu secara maksimal dalam mengimplentasikan PERDA Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016 Pasal 38 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Himpunan Pekon (LHP), terutama dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon. Banyaknya usulan masyarakat tentang program pembangunan di Pekon Kebuayan namun karena ketidak sepahaman antara masyarakat dengan Aparatur Pekon serta kurangnya sinergi Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dengan masyarakat berdampak kepada minimnya pembangunan yang terelisasi.

Implikasi lain yang dirasakan oleh masyarakat Pekon Kebuayan, yaitu kurang aktifnya Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan Pekon, terutama dalam hal pembangunan seperti pembangunan jalan rabat dan saluran irigasi persawahan yang kurang maksimal sehingga menyebabkan bangunan tersebut cepat rusak ketidak puasan masyarakat. Dalam hal ini peran LHP dalam pembangunan sangat penting. Karena LHP merupakan Lembaga Legislatif Pemerintahan Pekon dan juga merupakan mitra Peratin

dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan, sehingga sudah semestinya menjalin koordinasi, menyamakan persepsi dan gagasan dengan Peratin demi pembangunan yang berjalan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon dan sub fokusnya yaitu Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon ditinjau dari *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat?



### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat, bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mempelajari Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat.
2. Mengetahui dan mempelajari Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan terutama mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat). Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.
  - b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan teori tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.

- c. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas, terutama setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah di setiap perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, penyelenggaraan Pemerintah Pekon yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Bagi Pemerintah Pekon Kebuayan Kabupaten Pesisir Barat, dengan adanya Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon, diharapkan agar Pemerintahan Pekon berjalan dengan baik, sehingga kebijakan dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Pekon diarahkan dapat memenuhi prinsip minimal struktur organisasi manajemen modern.
- c. Bagi Peneliti, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat, dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada proses penelitian penulis menelaah dan memahami beberapa hasil penelitian sebelumnya, untuk mengetahui perbedaan sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan yang belum terungkap, maka diperlukan adanya kajian terhadap penelitian terdahulu. Dengan demikian akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Ada beberapa hasil studi penelitian yang peneliti anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Irpan Kurniawan, “Tinjauan *Fiqh Siyasah*. Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat” skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan lembaga himpunan pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan *Fiqh siyasah* pelaksanaan pemilihan lembaga himpunan pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah (1) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di UU Desa dengan memperhatikan persyaratan calon anggota LHP, menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pemilihan secara demokrasi melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat, hanya saja pada praktiknya masih terdapat hal-hal yang mengarah kepada kecurangan yang dianggap lumrah sehingga tergerusnya nilai-nilai demokrasi. (2) Tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah* , karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara demokrasi, walaupun pada praktiknya pemilihan tersebut diwarnai tindak kecurangan yang

bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti saat ini berbeda jauh karena penelitian terdahulu pelaksanaan pemilihan lembaga himpunan pekon (LHP) ditinjau dari pandangan *fiqh siyasah*. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah implementasi pasal 38 Huruf c peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat No. 17 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah pekon ditinjau pandangan *fiqh siyasah Tanfidziyih*.

2. Desi Yulianti, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon (Studi di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis peran lembaga himpun pemekonan dalam pembangunan pekon (studi di pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) dan bagaimanatinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran lembaga himpun pemekonan dalam pembangunan pekon (studi di pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, analisis peran lembaga himpun pemekonan (LHP) dalam pembangunan pekon di pekon Simpang Mutar Alam sudah berjalan cukup baik. Kedua, implementasi peran lembaga himpun pemekonan (LHP) dalam pembanguna pekon sudah berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Irpan Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>8</sup> Desi Yulianti, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon Studi Di Pekon Simpang*

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti saat ini adalah penelitian terdahulu berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpunan Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon (Studi di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat), sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon ditinjau pandangan *fiqh siyasah Tanfidziyah*.

3. Tislam Nur Karin, "Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon (Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon Terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)" skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, fokus penelitian ini adalah bagaimana hubungan kemitraan antar kepala pekon dan badan himpunan pemekon Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus terhadap pembangunan masyarakat dan bagaimana dampak kemitraan terhadap pembangunan masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa adanya disharmonisasi hubungan kerja antara kepala pekon dan badan himpunan pemekon pekon Banjarsari mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada tahap evaluasi keduanya tidak menunjukkan hubungan kerja yang baik. Akibatnya dari hubungan yang tidak harmoni tersebut berdampak buruk bagi pembangunan dan tidak mensejahterakan masyarakat mulai dari bidang sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat, dibidang perekonomian aktivitas masyarakat

terhambat karena pembangunan rusak, sampai adanya kesenjangan hubungan di pemerintahan pekon.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti saat ini adalah penelitian terdahulu berkaitan dengan Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon (Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon Terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus), sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon ditinjau pandangan *fiqh siyasah Tanfidziyah*..

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil penelitian sebelumnya di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat), lebih memfokuskan bagaimana Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat) dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat).

---

<sup>9</sup> Tislam Nur Karin, "*Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaan, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau yang disebut dengan *field research*. Menurut M. Iqbal Hasan penelitian lapangan (*field research*), yaitu “penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden”.<sup>10</sup> Data diperoleh melalui *survey* yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sifat Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah berakar pada latar belakang ilmiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analitis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mempelajari permasalahan ilmiah yang terjadi dengan cara menggambarkan situasi atau kejadian sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif ini juga memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>12</sup> Margono mengemukakan bahwa dalam penelitian

---

<sup>10</sup> *Ibid* 11.

<sup>11</sup> Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) 4.

<sup>12</sup> *Ibid*.

kualitatif ini, analisis yang digunakan lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara menyeluruh dan sistematis.<sup>13</sup> Selain itu penggunaan metode penelitian kualitatif juga mengarahkan pusat perhatian kepada titik pandang orang-orang dan pemaparan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi lapangan dengan menarik makna dan konsepnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, maka fokus penelitian yang dijadikan sasaran adalah Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data skunder Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*. Terhadap Implementasi Pasal 38 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Studi di Pekon Kebuayan Kabupaten. Pesisir Barat..

### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan, yaitu data hasil interview peneliti dengan responden. Responden adalah pihak yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Maman Rachman, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993) 11.

orang ketua Lembaga himpunan Pekon (LHP), 1 orang kepala pratin Pekon Kebuayan, 1 Sekretaris Desa, dan 1 orang Kaur Pemerintahan Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 4 orang responden.

b. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang di peroleh dari sumber yang tidak langsung, diambil dari data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Data skunder dalam penelitian ini adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya. Sumber data tersebut akan di eksplorasi dengan cara dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, arsip desa dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan data penelitian.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sugiyono populasi diartikan “sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>15</sup> Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan populasi adalah “totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti”.<sup>16</sup> Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa “populasi merupakan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid* 215.

<sup>16</sup> *Ibid* 58.

<sup>17</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2004) 10-11.

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 31 orang Aparatur Pemerintahan pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya.

Dalam menemukan berapa sampel maka penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yaitu, peneliti menentukan sendiri siapa orang yang akan dijadikan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi Sampel yang akan penulis gunakan pada penelitian ini sebanyak 4 orang, yang terdiri dari: 1 Peratin, 1 orang LHP, 1 Sekretaris Desa, dan 1 orang Kaur Pemerintahan Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, metode interview, metode kuesioner, dan metode dokumentasi.

a. Metode Interview

Metode interview adalah “suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”.<sup>18</sup> Menurut Wardi Bachtiar interview adalah “upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung

---

<sup>18</sup> *Ibid* 113.

antara seseorang interview (pewawancara) dengan seseorang atau beberapa orang yang di interview (yang diwawacarai)".<sup>19</sup>

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan interview adalah "teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam".<sup>20</sup> Metode interview di artikan juga, "suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya".<sup>21</sup>

Esterberg mendefenisikan interview sebagai berikut: "*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.* Maksudnya interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu".<sup>22</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan metode interview adalah cara memperoleh data melalui suatu Tanya jawab secara lisan dengan orang-orang yang diteliti. Interview itu ada tiga macam yaitu:

- a) Interview tak terpimpin.
- b) Interview terpimpin.
- c) Interview bebas terpimpin.

Dari tiga macam interview tersebut diatas penulis menggunakan interview bebas terpimpin.

Interview bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara

---

<sup>19</sup> *Ibid* 72.

<sup>20</sup> *Ibid* 85.

<sup>21</sup> *Ibid* 231.

<sup>22</sup> *Ibid* 231.

harus pandai mengarahkan pembicaraan apabila menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas.<sup>23</sup> Dalam pelaksanaan penulis menggunakan metode ini yang di tujukan kepada 4 orang, yang terdiri dari: 1 Peratin, 1 orang LHP, 1 Sekretaris Desa, dan 1 orang Kaur Pemerintahan Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya”.<sup>24</sup> Dengan demikian metode dokumentasi adalah sumber data tentang informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tulisan, melalui data dokumentasi ini penulis memperoleh data yang bersifat dokumentatif yaitu gambaran umum Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, dan yang berkaitan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan metode pengumpulan data dalam suatu penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data, yang diperoleh melalui data observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya di kembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1985) 123.

<sup>24</sup> *Ibid* 87.

reduksi data, display data, verifikasi data dan kemudian mengambil kesimpulan.<sup>25</sup>

### 1) Reduksi Data

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasi.<sup>26</sup>

### 2) Display Data

Display data (penyajian data) dalam hal ini adalah penyusunan informasi dengan baik dan benar sehingga memungkinkan dibuatnya kesimpulan-kesimpulan dan dilakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.

### 3) Verifikasi Data dan Mengambil Kesimpulan

Verifikasi data dan menarik kesimpulan, Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Untuk

---

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999) 127.

<sup>26</sup> Subino Hadisubroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data Dan Rekomendasi dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999).

memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi yang diuraikan.<sup>27</sup> Jadi walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah berakhir melainkan masih harus ditarik sebuah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dituangkan dalam bentuk pernyataan singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan supaya lebih mudah dipahami maknanya.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai pandangan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*, tinjauan umum dari peraturan daerah, dan tinjauan umum tentang Lembaga Himpunan Pekon

Bab III adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab IV membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait Tinjauan *Fiqh Siyarah Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon* kaitannya dengan tugas Lembaga Himpunan pekon

Bab V sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan

---

<sup>27</sup> Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) 103.



rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*

*Fiqh Siyarah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyarah* secara *etimologi*, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqihah- yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara *terminologi*, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci,<sup>28</sup>.

Sedangkan kata *Siyarah* berasal dari kata *sasa-yasus-siyasatun* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyarah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu,<sup>29</sup>. Kata *Siyarah* juga dapat dilihat dari *terminologinya* dan bila dilihat dari banyaknya perbedaan pendapat para ahli hukum Islam, maka jika ditarik kesimpulannya, *siyarah* memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Dalam penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

---

<sup>28</sup> Khamami Ibnu Syarif, Mujar, dan Zada, *No Title Fiqh Siyarah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.*

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *No Title Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.*

Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir,<sup>30</sup>.

Dari perspektif Al-Qur`an, menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59,<sup>31</sup>. Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>٤</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S an-Nisa` [4]: 59)

Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).<sup>32</sup> Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda

<sup>30</sup> Abul A`la Al-Maududi, *TitleSistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1975), 247.

<sup>31</sup> Abdillah Masykuri, *TitleIslam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001) 62.

antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا

*"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."* (Q.S Al-Kahfi [18]:28)

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*.

<sup>33</sup> Ibid 169.

Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat,<sup>34</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya,<sup>35</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

#### a. *Imamah/Imam*

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *Khilafah* lebih

---

<sup>34</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2il.118113>.

<sup>35</sup> H.A. Djazul, *No Title Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47–48.

populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak,<sup>36</sup>. Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ<sup>٧</sup>

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.”* (Q.S. Al-Anbiya' [21]:73)

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga

---

<sup>36</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasah>, vli2, 11368.

Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>37</sup>

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, Amirul al-Umar. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014) 117.

<sup>38</sup> *Ibid* 229.

d. *Wizarah/Wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyash* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugaskenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan,<sup>39</sup>.

Mengenai istilah *Wizarah*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar ada tiga yaitu:

- 1) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.
- 2) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wazar* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara.
- 3) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung,<sup>40</sup>.

Jadi, kesimpulannya bahwa *Wazir* merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *No Title Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 166.

<sup>40</sup> Munawir Sajadzali, *No Title Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 60.



permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan,<sup>41</sup>.

## **B. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon**

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdasarkan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban dan keindahan, maka perlu pedoman perilaku tertib bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram maka dirasa perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon yakni Peraturann Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.<sup>42</sup>

Ketentuan mengenai Lembaga Himpunan Pekon mempunyai tugas dan wewenang ini diatur dalam Pasal 38 Huruf c Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 yang terdiri dari 7 poin, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon
- c. Melakukan pengawasan kinerja Peratin, terhadap

---

<sup>41</sup> Sayuti Pulungan, *No Title Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10–14.

<sup>42</sup> *Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon*, 2016.

- pelaksanaan peraturan Pekon dan peraturan Peratin.
- d. Membentuk panitia pemilihan Peratin
  - e. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian Peratin sesuai peraturan yang berlaku.
  - f. Menyusun tata tertib LHP
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 38 yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam tugas dan wewenang Lembaga Himpunan Pekon, yang mana di dalamnya mengatur mengenai anjuran adanya pengawasan terhadap kinerja peratin.

## C. Lembaga Himpunan Pemekon

### 1. Pengertian Lembaga Himpunan Pemekon (LHP)

Lembaga Himpunan Pemekon yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpunan Pemekon yang terdiri dari unsure tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekon.<sup>44</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) ini adalah suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk wadah bermusyawarah, menyangkut kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat pekon dalam hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Jadi Lembaga Himpunan Pemekon yang dimaksud disini adalah lembaga Musyawarah Pekon bukan hanya himpunan atau hanya sekedar kumpulan saja, akan tetapi di dalam LHP ini ada suatu musyawarah antara LHP dengan Peratin yang ada di

---

<sup>43</sup> Pasal 38 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon., n.d.

<sup>44</sup> *Ibid* 2.

suatu Pekon untuk membicarakan perkembangan Pekon agar menjadi lebih baik lagi.

## 2. Tugas, dan Fungsi Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

### a. Tugas Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan Pekon.<sup>45</sup> Jadi Tugas dari LHP adalah sebagai penyalur pendapat masyarakat Pekon kepada pemangku kekuasaanPekon yang dalam hal ini Peratin untuk dapat menjadikan usul masyarakat ditampung menjadi masukan dalam membuat rencana kerja dan selanjutnya menjadi keputusan Pekon untuk dilaksanakan secara bersama-sama.

### b. Fungsi Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Adapun fungsi dari LHP adalah untuk memperhatikan aspek social yang tumbuh berkembang di masyarakat pemekonan, lebih-lebih terhadap pengawasan tentang pembagian dan penerimaan jatah bantuan untuk masyarakat Miskin, agar dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan Pemerintah Pekon dalam hal pendataan jumlah masyarakat yang miskin di Pemekonan, untuk menghindari keluhan atau keritik dikala pelaksanaan pembagian bantuan.<sup>46</sup>

Jadi pada dasarnya fungsi LHP lebih pada pengawasan terhadap pembagian bantuan yang ada pada masyarakat baik kepada masyarakat kurang mampu secara pribadi maupun berkaitan dengan pengelolaan bantuan pembangunan Fisik, atau jika kita lihat pada saat ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa yang dimiliki oleh Pekon tersebut.

---

<sup>45</sup> *Ibid* 21.

<sup>46</sup> *Ibid* 22-23.

### 3. Dasar Hukum Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing- masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.<sup>47</sup>

Tujuan pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan adalah untuk memperkuat pemerintahan Pekon serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Pekon. Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan, musyawarah unsur pemuka masyarakat yang menggambarkan wakil-wakil setiap Pemangku di Pekon yang bersangkutan. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh penduduk Pekon yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggotanya.<sup>48</sup> Lembaga Himpun Pemekonan berfungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Pekon yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Pekon bersama-sama Pemerintah Pekon.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pekon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, serta Keputusan Peratin.

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 1 Huruf D., n.d.

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 2-4., n.d.

- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.<sup>49</sup>

Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan Keputusan Camat. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan pada tiap-tiap Pekon terdiri dari unsur-unsur:<sup>50</sup>

- a. Pemerintah Kecamatan 1 orang.
- b. Pemerintah Pekon 1 orang.
- c. Sai Batin 1 orang.
- d. Suku Adat/Kebit 3 orang.
- e. Tokoh/Pemuka Masyarakat 3 orang.

Panitia bertugas melaksanakan tahapan-tahapan yaitu penjarangan Bakal Calon dari tiap-tiap Pemangku dalam wilayah Pekon bersangkutan yang berupa persyaratan seseorang atau lebih untuk menjadi Bakal Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaringan Bakal Calon dengan cara meneliti semua persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menetapkan Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berhak untuk ikut serta dalam pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan. Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di tiap-tiap Pekon dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan yang diikuti oleh semua warga yang telah memenuhi syarat dan atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas demokrasi serta hasil pemilihan dimaksud wajib mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap Pemangku.

---

<sup>49</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 5, n.d.

<sup>50</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 6., n.d.

Teknis pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Camat atas usul Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan. Penetapan Calon Terpilih Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang dituangkan dalam Berita Acara serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setelah terbentuknya Lembaga Himpun Pemekonan maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan bubar.<sup>51</sup>

Keanggotaan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dari unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI atau organisasi Terlarang lainnya
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SD/berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di pekonsetempat.

---

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 7., n.d.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 10., n.d.

- l. Bersedia dicalonkan.
- m. Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan pekon.
- n. Tidak berstatus sebagai PNS dan aparat Pekon.

Pengurus Lembaga Himpun Pemekonan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua selanjutnya disebut Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan, Sekretaris, Anggota dipilih oleh anggota masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:<sup>53</sup>

- a. Untuk Pekon yang kurang 1500 jiwa, 3 anggota.
- b. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota.
- c. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota.
- d. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota.
- e. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 anggota.
- f. lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota

Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggota LHP dengan syarat yaitu, pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan Pekon, berpendidikan serendah-rendahnya SD/ sederajat, dan berdomosili 2 tahun berturut-turut di Pekon yang bersangkutan. Pimpinan LHP dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP secara khusus, dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan disahkan oleh Bupati. Lembaga Himpun Pemekonan memiliki sekretariat LHP yang berlainan dengan Kantor Peratin. Sekretariat LHP dipimpin oleh seorang Sekretaris LHP dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Pekon atas persetujuan Pimpinan LHP dan bukan dari Unsur Pemerintah Pekon. Pimpinan Sekretariat LHP atau Sekretaris LHP berikut perangkatnya diutamakan dari unsur Pemuda dan Tokoh Masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 11., n.d.

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 12., n.d.

Anggota Lembaga Himpun Pemekonan berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pekon yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berwenang untuk mengawasi Peratin jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan Lembaga Himpun Pemekonan. Lembaga Himpun Pemekonan berwenang mengingatkan Peratin akan tentang berakhirnya masa jabatan Peratin yang bersangkutan. Lembaga Himpunan Pemekon berkewajiban menolak pertanggungjawaban peratin jika tidak sesuai dengan tugas atau program yang ditetapkan oleh LHP. Lembaga Himpun Pemekonan dapat mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati apabila pertanggungjawaban Peratin ditolak oleh LHP untuk kedua kalinya. Lembaga Himpun Pemekonan berkewajiban mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan Pekon dengan tembusan kepada Camat. Pimpinan dan Anggota LHP apabila terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Pekon atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.<sup>55</sup>

Lembaga Himpunan Pemekonan menjalankan hak, wewenang berkewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pekon. Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu Tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Tata tertib Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) diatur oleh Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dengan persetujuan seluruh anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP). Pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) memiliki masa bakti selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu

---

<sup>55</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 13., n.d.*



kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian melalui forum rapat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan atau pengganti antar waktu. Tindakan penyidikan terhadap anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dilakukan oleh pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Peratin yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Sebagai salah satu lembaga pembentuk dan perubah masyarakat agar lebih baik, maka Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) jelas mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Antara masyarakat dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) akan selalu terlibat dalam hubungan yang pengaruh mempengaruhi. Seperti halnya dengan pendidikan, maka Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) akan membentuk masyarakat yang bertanggungjawab, bahkan lebih dari itu Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) akan membentuk masyarakat yang baik, yang berakhlak mulia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada-Nya dan mengetahui fungsinya sebagai manusia. Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) tidak hanya sebagai sarana komunikasi massa yang hanya akan memberikan apa adanya saja, buruk maupun baik akan tetapi Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) akan berkomunikasi dengan masyarakat dengan ketegasan pandangan, bahwa yang baik harus dimenangkan dan yang tidak baik harus dikalahkan.<sup>57</sup>

Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) akan memberikan pandangan yang luas dan benar tentang kebebasan, persamaan yang bagaimana manusia harus

---

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 14-16., n.d.

<sup>57</sup> Abdurrahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*, n.d 27.

berlaku, bagaimanakah manusia harus bertingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, juga menjadikan manusia saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi peranan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) memberikan petunjuk untuk menjadikan manusia berbudi pekerti yang baik, saling hormat-menghormati, harga menghargai, apakah manusia di dunia ini, baik dia sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin dan sebagai orang kaya atau orang miskin. Dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) ini akan dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan di masyarakat, dalam bentuk ketentraman, kesejahteraan, keimanan, kelakuan yang terpuji, hubungan yang serasi, terkalahkannya kejahatan/ pelanggaran masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang adil sejartera serta beradab.<sup>58</sup>

Lembaga Himpun Pemekonan memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, Bersama dengan kepala Desa diharapkan bahwa peran Lembaga Himpun Pemekonan Desa lebih nyata sebagai parlemen Desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembangunan Desa serta musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jadi peranan dari Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) ini akan dirasakan dalam pembentukan jati diri masyarakat, bagaimana masyarakat dalam bermasyarakat menjadi masyarakat yang baik yang memiliki andil untuk kemajuan Pekonnya, dan juga berpengaruh terhadap

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

keberlangsungan tatanan kehidupan yang ada dalam masyarakat pekon, selain itu juga dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana yang ada di Pekon juga akan terawasi dengan baik.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hayat, (Ketua LHP Pekon Kebuayan). *Upaya Pengawasan Apa Saja Yang Dilakukan Lembaga Himpunan Pekon Terhadap Pembangunan Yang Dilakukan Pemerintahan Pekon*. wawancara dengan penulis, 2023.
- Abdurrahman. *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekoman*, n.d.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abul A`la. *No Title Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1975.
- Budi Rahman, SE. (Selaku Sekretaris Desa Pekon Kebuayan). *Apakah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda No 17 Tahun 2016 Pasal 38 Huruf C*. wawancara dengan penulis, 2023.
- Djazul, H.A. *No Title Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadisubroto, Subino. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data Dan Rekomendasi dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.
- Ibnu Syarif, Mujar, Zada, dan Khamami. *No Title Fiqh Siyash: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- . *No Title Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

———. *No Title Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Karin, Tislam Nur. “*Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, 1985.

Heri Kurnia (selaku kepala Pekon Kebuayan). *Apakah Lembaga Himpunan Pekon Sudah Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Seperti Yang Diatur Di Perda No 17 Tahun 2016 Pasal 38 Huruf C*. wawancara dengan penulis, n.d.

Rusdan Jauhari (selaku Kaur Pemerintahan Pekon Kebuayan). *Bagaimana Tanggapan Apratur Pemerintahan Pekon Terhadap Upaya Penerapan Pasal 38 Huruf c Perda No 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon*. wawancara dengan penulis, 2023.

Kurniawan, Irpan. *Tinjauan Fiqh Siyash Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

———. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Masykuri, Abdillah. *No Title Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyash.”

- As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung: Tarsito, 1999.
- Pulungan, Sayuti. *No Title Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rachman, Maman. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sajadzali, Munawir. *No Title Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.
- Usman, Nurdin. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yulianti, Desi. *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon Studi Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat*". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Monografi Pekon Kebuayan Bulan Maret, 2023*.
- Pasal 38 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon., n.d.*
- Peraturan Daerah, Kabupaten Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016, 2016*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 1*

*Huruf D., n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 10.,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 11.,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 12.,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 13.,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 14-  
16., n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 2-4.,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 5,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 6.,  
n.d.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 7.,  
n.d.*

*Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon, 2016.*